

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN MELALUI *SARAK OPAT* DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
SYAH RIJAL APTIAWAN
NIM. 210101081
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN MELALUI SARAK OPAT DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SYAH RIJAL APTIAWAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101081

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag
NIP: 197404072000031004



Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
NIDN: 2022128401

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN MELALUI SARAK OPAT DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Mei 2025 M


11 Dzulqa'dah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag.


NIP: 197404072000031004

Penguji I,


Gamal Akhyar, Lc., M. Sh.

NIDN: 2022128401

Penguji II,


Dr. Alimuddin, M.A.


NIP : 197503122006041002


Ynsnaidi, Lc., M.A.

NIP : 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syah Rijal Aptiawan

NIM : 210101081

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 9 Mei 2025

Yang menerangkan

Syah Rijal Aptiawan

ABSTRAK

Nama : Syah Rijal Aptiawan
Nim : 210101081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Melalui *Sarak Opat* di Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Sidang : 9 Mei 2025
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : *Sarak Opat, Penyelesaian Sengketa, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Adat, Aceh Tengah.*

Sarak Opat merupakan lembaga adat yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Gayo dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam tradisi hukum adat Gayo, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian tidak hanya mengandalkan hukum negara, tetapi juga memanfaatkan mekanisme adat melalui lembaga Sarak Opat. Dalam proses ini, dikenal dua istilah penting, yaitu *dassain* dan *dasaolen*, yang menjadi inti dari pendekatan musyawarah dan mufakat secara adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian melalui sarak opat di kabupaten Aceh Tengah dan mengimplementasikan putusan pola penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian melalui sarak opat. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*, dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara bersama *Reje, Petue, imem, dan Rakyat Genap Mufakat*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian melalui Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah mencerminkan peran penting adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan perceraian. Dalam forum ini, dipertimbangkan berbagai aspek seperti kontribusi masing-masing selama masa perkawinan, asal-usul harta, dan kondisi sosial ekonomi para pihak. Selama proses berlangsung, pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti terkait kepemilikan serta kontribusi terhadap harta bersama. Sarak Opat kemudian mempertimbangkan aspek-aspek adat, agama, serta keadilan sosial dalam merumuskan solusi. Mempertemukan keluarga besar dari kedua pihak untuk mendorong tercapainya kesepakatan yang tidak hanya adil secara materi, tetapi juga menenangkan secara batin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Sayang-Nya tanpa henti kepada hamba-Nya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan baik. Salawat besertakan slah tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah sampai seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, **“Pola Penyelesain Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Melalui *Sarak Opat* Di Kabupaten Aceh Tengah”**. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA. selaku penasehat akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan proposal skripsi dari awal hingga akhir penulisan proposal skripsi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
6. Ucapan Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry
7. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Tokoh Adat, Bapak Imam Kampung beserta para responden yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Istimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah Jumirin dan ibu Ritawati yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.
9. Ucapan Terima kasih Kepada Teguh Gunawan, Noufal Mardhatillah Mouna, Erna Armayani dan Siti Najla yang telah menemani penulis menyelesaikan pendidikan di program studi. Terima kasih atas pelajaran, petualangan, kebersamaan yang sangat berkesan bagi penulis.
10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya Pejuang SH atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester ini.

11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2021 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih kepada anak pertama yang bernama Syah Rijal Aptiawan. Terimakasih jal sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam prosesnya sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia kuat. Jal kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah kamu lalui, baik itu senang, sedih, berhasil maupun gagal. Berbahagialah dimanapun berada jal, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A' alamin.

Banda Aceh, 9 Mei 2025 Penulis,

Syah Rijal Aptiawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf- huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
طَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
طُو	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى - *-ramā*

قِيلَ - *-qīla*

يَقُولُ - *-yaqūlu*

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ḥ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرِّ - al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِن - inna

أُمُّرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَرَزَقْنَاكَ مِنْ أَلْفِ مَائَةِ نَجْمٍ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqin

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung.....	33
Gambar 2. Skema Pola Penyelesain Sengketa.....	52
Gambar 3. Skema Hasil Keputusan Adat.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2 Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3 Daftar Pedoman Interview/Wawancara.....	68
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara.....	69
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.Error! Bookmark not defined.

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....Error! Bookmark not defined.

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... Error!
Bookmark not defined.

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI.....viii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

DAFTAR ISI..... xvi

BAB SATU PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Penjelasan Istilah..... 5

E. Kajian Pustaka..... 7

F. Metode Penelitian..... 9

1. Jenis Penelitian..... 9

2. Pendekatan Penelitian..... 10

3. Sumber Data..... 10

4. Teknik Pengumpulan Data..... 11

5. Teknik Analisis Data..... 11

6. Pedoman Penulisan..... 12

G. Sistematika Penulisan..... 12

**BAB DUA HARTA BERSAMA, PERCERAIAN, SARAK OPAT DAN
PENYELESAIAN SENGKETA**.....13

A. Harta Bersama..... 13

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan
Hukum Perdata di Indonesia..... 13

2. Hak dan Kewajiban Harta Suami dan Istri dalam Pengelolaan
Harta Bersama..... 17

B. Perceraian..... 18

1. Pengertian Perceraian..... 18

2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	21
4. Macam-macam Talak.....	24
5. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.....	25
C. Sarak Opat.....	27
1. Pengertian Sarak Opat.....	27
2. Fungsi <i>Sarak Opat</i>	30
3. Tugas Dan Tujuan Pemerintahan <i>Sarak Opat</i>	31
4. Karakteristik Pemerintahan <i>Sarak Opat</i>	32
D. Penyelesaian Sengketa.....	33
1. Litigasi.....	33
2. Non-Litigasi.....	36
BAB TIGA POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH.....	40
A. Gambaran Singkat Tentang Kabupaten Aceh Tengah.....	40
B. Pola Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah Melalui Sarak Opat.....	42
C. Implementasi Hasi Putusan Oleh Sarak Opat Kampung Pada Sengketa Harta Bersama di Kabupaten Aceh Tengah.....	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di pedesaan.¹

Sarak Opat adalah wadah aparatur pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Secara etimologi, pengertian *Sarak Opat* adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu; “*sarak*” dan “*opat*”. *Sarak* berarti badan/wadah, dan *Opat* berarti kekuasaan yang empat. Jadi *Sarak Opat* adalah suatu badan atau wadah kekuasaan yang empat yang terdiri atas *Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mufakat*. Sedangkan menurut terminologi pengertian *Sarak Opat* adalah empat tiang yang kokoh dari wadah pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syari’at Islam.² Fungsi *Sarak Opat* adalah mengatur dan

¹Puger Abdul Khaliq, Dkk, “*Pelemahan Sarak Opat dalam Pemerintahan Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*”, <http://fisip.undip.ac.id>, di akses pada 16 Oktober 2024, pada pukul 22.30 WIB, Hal.2-4.

² Jasafat dan Tikki Sendi, “*Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*”, 2014, hlm. 11.

mengurusi segala kepentingan masyarakat dan pemerintahan, baik dalam *Sinte Murip* (uhuwah dalam kehidupan) seperti upacara pernikahan, upacara keagamaan, sosial, khitanan, turun mandi dan lain-lain, maupun dalam *Sinte Mate* (uhuwah untuk kematian) seperti musibah, meninggal dunia. Melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di tanah Gayo, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat Gayo. Dalam melaksanakan adat-istiadat/budaya Gayo demi meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat masyarakat Gayo, serta melestarikan budaya/adat para leluhur bangsa Gayo sepanjang sejarah peradaban manusia. Melindungi Sarak (wilayah atau kampung), dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya dan melaksanakan kepastian hukum adat dan pemerintahan diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. Diantara fungsinya adalah menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat baik masalah penyelesaian pidana dan penyelesaian perdata, pidana contohnya seperti mendamaikan perkelahian antara warga, percurian ringan. Adapun, contoh dalam perdata seperti penyelesaian sengketa harta bersama bagi suami dan istri yang bercerai.³

Masyarakat Gayo dilaksanakan oleh "*Sarak Opat*". Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung, melemahnya *Sarak Opat* terjadi ketika *Sarak Opat* itu sendiri bersentuhan atau berhubungan dengan kebudayaan asing. Hal tersebut berdampak pada generasi muda yang lebih memilih mengikuti budaya barat dan cenderung kurang mempelajari atau memahami tentang kebudayaan maupun lembaga adat yang tertera dalam masing-masing kampung di Indonesia. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya

³ Tgk. H. Ibrahim Amin, *Syariat dan Adat Gayo: Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Hukum Adat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), Hlm 145-150.

perubahan kebudayaan di Indonesia karena dampak Globalisasi.⁴ Masing-masing unsur ini mempunyai peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh *Reje* (kepala kampung).⁵

Sarak Opat Gayo memiliki prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Gayo. Empat prinsip utamanya adalah *Sara Ineet* (kebijaksanaan), *Sara Mukemel* (musyawarah), *Sara Lues* (keterbukaan), dan *Sara Kekelik* (kekeluargaan). *Sarak Opat* Gayo tidak hanya mengatur sengketa antara individu, tetapi juga konflik antar kelompok, sengketa tanah, atau pelanggaran adat. Sistem ini masih dipertahankan di Aceh Tengah karena dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah secara harmonis dibandingkan proses hukum formal. Masyarakat Gayo di Aceh Tengah memilih menyelesaikan sengketa melalui *Sarak Opat* karena sistem adat ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan kebutuhan sosial mereka.⁶

Pertama, *Sarak Opat* berakar pada kearifan lokal yang telah turun-temurun menjaga keharmonisan masyarakat, dengan prinsip-prinsip seperti musyawarah (*Sara Mukemel*), kebijaksanaan (*Sara Ineet*), dan kekeluargaan (*Sara Kekelik*). Kedua, proses penyelesaian sengketa melalui *Sarak Opat* cenderung lebih cepat

⁴ Dewan Adat Gayo, *Pokok-pokok Hukum Adat Gayo* (Takengon: Majelis Adat Gayo, 2020), Hlm.67-72.

⁵ Jasafat, Dkk. “*Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*” 2014, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Hal. 12-14.

⁶ M. A. Rauf, *Budaya dan Hukum Adat Gayo: Studi tentang Sarak Opat dalam Masyarakat Takengon* (Banda Aceh: Penerbit Universitas Syiah Kuala, 2018), Hlm.78–82.

dan efisien dibandingkan jalur hukum formal, karena melibatkan tokoh adat yang dihormati sebagai mediator dan mengutamakan mufakat. Selain itu, sistem ini tidak hanya mencari keadilan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antar-pihak yang bersengketa melalui pendekatan restoratif, seperti perdamaian simbolis (peusijuek) atau sanksi adat yang mendidik. Masyarakat juga lebih mempercayai keputusan tokoh adat yang memahami konteks lokal daripada proses pengadilan yang dianggap kaku dan berpotensi memperuncing konflik. Fleksibilitas *Sarak Opat* dalam menangani berbagai jenis sengketa, mulai dari tanah hingga pelanggaran norma, serta kemampuannya menjaga nama baik pihak yang terlibat, membuat sistem ini tetap dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial jangka panjang.⁷

Sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik kehidupan rumah tangga setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Sengketa ini umumnya terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang jelas antara mantan suami dan istri mengenai pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ini antara lain adalah kurangnya pemahaman pasangan terhadap hukum yang mengatur tentang harta bersama, baik dalam perspektif hukum negara maupun hukum adat. Banyak pasangan tidak mengetahui bahwa dalam hukum perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah perceraian, kecuali jika ada perjanjian pisah harta sebelumnya. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan perselisihan, terutama ketika salah satu pihak merasa telah memberikan kontribusi lebih besar dalam perolehan harta. Selain itu, ketimpangan ekonomi, campur tangan pihak ketiga atau keluarga

⁷ M. Taufik Abdul Gani, *Hukum Adat Gayo: Sarak Opat dan Penyelesaian Sengketa Komunal* (Takengon: Penerbit Lembaga Adat Gayo, 2017), Hlm. 112–115.

besar, serta perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum negara juga menjadi faktor yang memperumit proses penyelesaian. Di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi hukum adat, seperti di Kabupaten Aceh Tengah dengan sistem Sarak Opat, sengketa harta bersama tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Kabupaten Aceh Tengah melalui sarak opat kampung?
2. Bagaimana implementasi putusan penyelesaian oleh sarak opat pada sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pola penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Kabupaten Aceh Tengah melalui sarak opat kampung.
2. Mengimplementasi putusan penyelesaian oleh sarak opat kampung pada sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

1. Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) adalah proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengakhiri konflik atau perselisihan

⁸ Muhammad Kamal Daud dan Rinaldi Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, no. 1 (2023).

antara dua pihak atau lebih, baik melalui cara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai pola, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Secara litigasi, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses peradilan, di mana keputusan diambil oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini bersifat formal dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait.⁹

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1). Secara yuridis formal dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan, yang mendapat baik suami istri secara bersama-sama atau suami saja yang bekerja maupun istri saja yang bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan.¹⁰

3. Pasca Perceraian

Pascaperceraian (*post-divorce*) merujuk pada periode setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan, di mana mantan suami dan istri harus menyesuaikan diri dengan perubahan status hukum, sosial, ekonomi, serta tanggung jawab terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Fase ini melibatkan berbagai konsekuensi hukum dan psikologis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

⁹ Satjipto Rahardjo, "Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 3 (2015), hlm. 67.

¹⁰ Tan Kamello, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm.65

terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk non-Muslim.¹¹

4. Sarak Opat

Sarak Opat merupakan konsep adat yang mengatur empat jenis perceraian beserta penyelesaiannya secara adat. Sistem ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Gayo dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan mempertimbangkan sebab-sebab perceraian dan konsekuensi hukum adatnya. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat pasal 1 Huruf (f) bahwa sarak opat adalah sebuah Lembaga musyawarah masyarakat menurut adat gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat*. Sarak Opat adalah wadah aparaturnya pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Sarak Opat adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan lembaga Sarak Opat berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat-istiadat, agama, dan perundang-undangan pemerintah daerah, baik secara internal maupun secara eksternal.¹²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 178.

¹² M. Junus Djamil, *Gajo Adat Law and Its Implementation* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 1986), hlm. 45.

duplikatif. Maka penulis akan menguraikan penelitian yang membahas Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Melalui Sarak Opat Kampung Di Kabupaten Aceh Tengah.

Pertama, Thesis yang di tulis oleh muhammad iqbal dengan judul pembagian harta pasca Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dimana kesimpulan pada tesis ini memeberikan gambaran bagaimana hakim memutuskan harta bersama dengan hukum positif kemudian membandingkan dengan hukum Islam hal ini memberikan hal yang sama dengan penelitian kami fokus kepada harta bersama namun berbeda pada perspektif yang di ambil keduanya dan metode yang dipakai oleh penelitian ini adalah kuantitatif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh putri maya sari dengan judul pembagian harta bersama perbandingan putusan mahkamah no 4 dan no 12, 266 yang dimana dapat saya simpulkan bahwsanya dalam skripsi ini penuls membandingkan antara harta bersama yang pertama dengan harta bersama yang kedua yang mana keduanya memiliki kasus yang tidak jauh berbeda namun keduanya memiliki putusan jauh berbeda dengan signifikan, kemudian perbedaan anatara penelitian di atas dengn penelitian saya sialah saya fokus kepada adat istiadat sedangkan diatas berdasarkan putusan hakim.

Ketiga, skripsi yang ditulis gunawan munawar dengan judul pembagian harta bersama gono gini pasca perceraian kabupaten padang pariaman dalam perspektif hukum islam kesimpulan yang saya dapat ambil dari penelitian diatas membandingkan antara pembagian harta gono gini dei wilayah setempat kemudian dibandingkan dengan perspektif fiqih, sehingga hal ini memiliki kesamaan dalam adat namun berbeda dalam fokus wilayah tempat yang dikaji dan juga memilki perbedan dalam perbandingan antara penelitian saya dengan penilitian yang ada.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh agita putri ramahdhani yang berjudul analisis pembagian harta bersama dalam perkawinan islam yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini adalah bahwasanya dalam penelitian ini fokus kepada putusan yang telah di jatuh oleh hakim pada salah satu pengadilan agama kemudian sang penulis menganalisis apakah putusan yang sudah dijatuhkan kepada para pihak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah masih banyak kekeliruan berbeda dengan yang saya teliti yang mana lebih fokus kepada harta bersama dalam perspektif hukum adat wilayah setempat.

Berdasarkan Penelusuran penulis terhadap buku, artikel, jurnal dan skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *research* di atas berbeda dengan yang penulis lakukan, penelitian berfokus pada pembagian harta bersama Pasca Perceraian di luar Pengadilan dengan adat wilayah setempat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (sosiologis) adalah bentuk metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memfokuskan kajiannya pada perilaku masyarakat dan bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, bukan hanya pada norma hukum yang tertulis. Dalam penelitian ini, hukum tidak dipandang sebagai norma semata, tetapi juga sebagai perilaku yang tampak dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, khususnya dalam mekanisme adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami

bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian melalui lembaga adat, sejauh mana peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkara, serta bagaimana efektivitas dan legitimasi penyelesaian tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dan studi dokumentasi.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan di Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada pradigma, strategi dan implementasi secara kualitatif.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dilakukan bersama *Reje, Imem, Petue, Toko Adat Gayo* dan *Rakyat Genap Mufakat*.
- b. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku hukum, jurnal, tulisan, peraturan hukum, artikel koran maupun penelitian yang telah ada sesuai dengan.

¹³ Hajar, M. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 18.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm, 93

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sumber-sumber data yang telah ditetapkan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar rencana interview/Wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur melainkan dilakukan dengan cara *in-depth interview* atau wawancara dengan mendalam kepada sumber data. Jika setelah dilaporkan ternyata ada informasi yang kurang dan belum dijawab maka peneliti akan datang dan menanyakan kembali sampai benar-benar menemukan substansi jawaban dari sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menafsirkan data menganalisis data dari hasil pengolahan data. Penulis menganalisis dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena masyarakat. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian dan kemudian penulis menganalisis objek kajian yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional, penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan tujuan yang benar dan akurat.¹⁵

¹⁵ Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd Edition*. UK: Sage Publications, hal. 13-14.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Membantu pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan uraian dan dasar pemikiran tentang teori dari harta bersama, perceraian dan *Sarak Opat*, sebagai berikut: Pengertian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia, hak dan kewajiban harta dalam pengelolaan harta bersama, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, pengertian *Sarak Opat*, fungsi *Sarak Opat*, tugas dan tujuan pemerintahan *Sarak Opat* dan karakteristik dalam pemerintahan lembaga *Sarak Opat* ini.

Bab tiga merupakan isi yang membahas gambaran singkat tentang kabupaten Aceh Tengah, mengenai pola penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di kabupaten Aceh Tengah melalui *Sarak Opat* kampung dan Implementasi hasil putusan oleh *Sarak Opat* kampung pada pola penyelesaian sengketa harta bersama di kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

¹⁶ Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

